

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT OLEH LEMBAGA KEMANUSIAAN AKSI
CEPAT TANGGAP DALAM PENYELEWENGAN DANA**



**DAVINA FIRANTY
NIM. 1910211220077**

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI
Banjarmasin, Juni 2023**

SKRIPSI

**TANGGUNG GUGAT OLEH LEMBAGA KEMANUSIAAN AKSI
CEPAT TANGGAP DALAM PENYELEWENGAN DANA**



DAVINA FIRANTY

NIM. 1910211220077

PROGRAM SARJANA

PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

Banjarmasin, Juni 2023

**TANGGUNG GUGAT OLEH LEMBAGA KEMANUSIAAN AKSI
CEPAT TANGGAP DALAM PENYELEWENGAN DANA**

SKRIPSI

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Diajukan oleh
DAVINA FIRANTY
NIM. 1910211220077

**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM**

UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

BANJARMASIN, Juni, 2023

LEMBAR PERSERTUJUAN**TANGGUNG GUGAT OLEH LEMBAGA KEMANUSIAAN AKSI
CEPAT TANGGAP DALAM PENYELEWENGAN DANA**

Diajukan oleh

Davina Firanty

NIM. 1910211220077

Skripsi ini telah dipertahankan di depan sidang panitia penguji
pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 dan dinyatakan
memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama,



Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
NIP. 19670914 199303 1 003

Pembimbing Pendamping



Rahmat Budiman, S.H., LL.M
NIP. 19821020 200604 1 003

Diketahui
Banjarmasin, 24 Mei 2023
Ketua Program,



Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.
NIP. 19830903 200912 1 002

LEMBAR PENGESAHAN

**TANGGUNG GUGAT OLEH LEMBAGA KEMANUSIAAN AKSI
CEPAT TANGGAP DALAM PENYELEWENGAN DANA**

Diajukan oleh

DAVINA FIRANTY

NIM. 1910211220077

Skripsi ini memenuhi syarat untuk disahkan
sebagai persyaratan yudisium

Nomor : 433 / UM 0.1.11 / SP / 2023

Tanggal : 13 JUL 2023

Disahkan

Dekan,



Prof. Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.

NIP. 19750615 200312 1 001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Skripsi ini telah diuji dan dipertahankan
di depan sidang panitia penguji

pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023
dengan susunan Panitia Penguji

SUSUNAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Ketua/Anggota : Dr. Yulia Qamariyanti, S.H., M.Hum.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Yusman, S.H., M.H.

Anggota : 1. Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.
2. Rahmat Budiman, S.H., LL.M.
3. Junaidi Arif, S.H., M.H.

Ditetapkan dengan Keputusan

Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat

Nomor

Tanggal

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Davina Firanty
Nomor Induk Mahasiswa : 1910211220077
Tempat/Tanggal Lahir : Tanah Laut, 26 Maret 2001
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi
Bagian Hukum : Hukum Perdata
Program : Program Sarjana (S1)
Program Studi : Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa skripsi saya yang berjudul:

**TANGGUNG GUGAT OLEH LEMBAGA KEMANUSIAAN AKSI CEPAT TANGGAP
DALAM PENYELEWENGAN DANA**

merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri, kecuali terhadap kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa skripsi saya ini hasil jiplakan (dibuat atau plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut, termasuk bersedia gelar kesarjanaannya saya dicabut sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Demikian pernyataan itu dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Banjarmasin, 24 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Davina Firanty

NIM. 1910211220077

RINGKASAN

Davina Firanty. Juni 2023. **TANGGUNG GUGAT OLEH LEMBAGA KEMANUSIAAN AKSI CEPAT TANGGAP DALAM PENYELEWENGAN DANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

Aksi Cepat Tanggap (ACT) adalah sebuah lembaga yang berasal dari Indonesia yang fokus menggalang dana yang terkumpul dari umat Muslim di daerah yang tertimpa bencana. Lembaga ini mengumpulkan donasi terbesar dari masyarakat yang mampu mengumpulkan kurang lebih Rp 500 miliar pertahun. Sebagai bagian dari akuntabilitas keuangannya ACT secara rutin memberikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik kepada donator dan pemangku kepentingan lainnya, serta mempublikasikannya melalui media massa.

Aksi Cepat Tanggap diketahui melakukan penyelewengan dana pada pembangunan Surau di Sydney Australia. Sydney Australia menyebutkan dana yang diberikan atau diterima pihak mereka tidak sesuai dengan informasi pendapatan yang diperoleh, dana yang diperoleh itu sebesar 3,018 miliar rupiah, sedangkan yang diterima oleh pihak komunitas Surau Sydney Australia hanya 2,311 miliar rupiah. Adanya pemotongan sebesar 23% dari total donasi yang diperoleh. Diketahui donasi pada pembangunan tersebut melibatkan dana donasi dari masyarakat Indonesia.

Pada kasus kedua, Aksi Cepat Tanggap diketahui telah menyelewengkan dana dari dana bantuan korban pesawat *Lion Air JT-610*. Diawali dengan pihak ACT yang menghubungi keluarga korban untuk pemberitahuan bahwa ACT merupakan lembaga yang ditunjuk oleh *Boeing Financial Assistance Fund* (BFAF). Pada saat sidang putusan Ahyudin, jaksa mengungkapkan bahwa dana yang terkumpul dari *Boeing Community Investment Fund* digunakan oleh Ahyudin beserta rekannya untuk menggunakan dana tersebut diluar peruntukannya.

Masalah pemotongan donasi yang berlebihan oleh ACT bisa kita lihat dalam kasus pembangunan musala (tempat salat) di Sydney, Australia. Dari Rp 3,01 miliar dana donasi masyarakat yang harusnya mereka salurkan, ACT melakukan pemotongan yang cukup besar, yakni sejumlah Rp 707 juta – setara dengan 23% total dana. Komposisi pemotongan donasi tersebut adalah Rp 507,7 juta (16,8%) untuk biaya iklan di Facebook, Rp 168,9 juta (5%) diambil untuk ACT, dan Rp 29,4 juta untuk biaya administrasi bank penyedia metode pembayaran donasi.

Seperi diberitakan oleh *Kompas.com*, Presiden ACT yang menggantikan Ahyudin, Ibnu Khajar, pun mengakui bahwa gaji presiden ACT sempat menyentuh angka 250 juta. Namun, gaji tersebut akhirnya diturunkan karena donasi yang menurun. Dilansir dari *Suara.com*, ia pun mengakui bahwa lembaga yang mengambil dana 13,5 persen dana umat untuk biaya

operasional. Angka tersebut menurutnya cukup masuk akal karena ACT merupakan lembaga filantropi, bukan lembaga zakat.

Sejak tahun 2012, ACT mentransformasi dirinya menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktivitas yang lebih luas. Pada skala local ACT mengembangkan jaringannya ke semua provinsi, pada skala global, ACT mengembangkan jejaring dalam bentuk *representative person* sampai menyiapkan kantor ACT diluar negeri dan telah menjangkau sampai ke 64 negara. Pada 2021, Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri menerima laporan atas dugaan penipuan dan keterangan palsu oleh ACT, pada 25 Juli 2022, Polisi menetapkan empat pejabat senior ACT karena penggelapan dana, pada saat yang sama, polisi mengatakan bahwa ACT menyelewengkan sekitar 3 miliar ruber dari Boeing, yang seharusnya ditujukan untuk membantu keluarga korban jatuhnya Lion Air JT-610.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan hukum dan menganalisisnya berdasarkan kaidah hukum tertentu dengan norma hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dan menggunakan Teknik pengumpulan bahan dengan cara studi dokumen dan studi Pustaka yang dianalisis dengan cara melakukan inventarisasi deskriptif.

Perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk perikatan yang lahir dari undang-undang sebagai akibat dari perbuatan manusia yang melanggar hukum yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Penyelewengan dana merupakan dana yang dikumpulkan untuk suatu maksud tetapi telah disalah gunakan untuk keperluan yang lain. Keperluan yang dimaksud dalam kasus ini adalah penyelewengan dana untuk keperluan pribadi yang dapat dikategorikan dalam perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang juga dapat didefinisikan sebagai kewenangan yang ada pada diri seseorang yang berasal dari suatu kaidah hukum, dimana pelaku mengambil hak keluarga korban untuk mendapat dana santungan dari masyarakat yang telah disumbangkan.

Perbuatan melawan hukum tidak hanya bertentangan dengan undang-undang, tetapi juga berbuat atau tidak berbuat yang melanggar hak orang lain bertentangan dengan kesusilaan maupun sifat berhati-hati, kepantasan dan kepatutan dalam lalu lintas masyarakat. Perbuatan melawan hukum juga dapat diartikan sebagai suatu kumpulan dari prinsip-prinsip hukum yang bertujuan untuk mengontrol atau mengatur perilaku berbahaya, untuk memberikan tanggung jawab atas suatu kerugian yang terbit dari interaksi sosial, dan untuk menyediakan ganti rugi terhadap korban dengan suatu gugatan yang tepat.

Davina Firanty. Juni 2023. **TANGGUNG GUGAT OLEH LEMBAGA KEMANUSIAAN AKSI CEPAT TANGGAP DALAM PENYELEWENGAN DANA.** Skripsi, Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, 45 halaman. Pembimbing Utama: Dr. H. Rachmadi Usman, S.H., M.H., dan Pembimbing Pendamping: Rahmat Budiman, S.H., LL.M.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah penyelewengan dana termasuk perbuatan melawan hukum dan pihak siapakah yang dirugikan oleh pelaku penyelewengan dana Aksi Cepat Tanggap.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif dengan yang terdiri dari penelitian terhadap azas-azas hukum yang bersifat deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan pertimbangan hukum dan menganalisisnya berdasarkan kaidah hukum tertentu dengan norma hukum Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2009, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 menggunakan pendekatan undang-undang (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan menggunakan Teknik pengumpulan bahan dengan cara studi dokumen dan studi Pustaka yang dianalisis dengan cara melakukan inventarisasi deskriptif.

Adapun hasil dari penelitian ini: **Pertama**, Penyelewengan dana yang dilakukan oleh lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum yang bertentangan dengan hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku. Diartikan sebagai kewenangan yang ada pada seseorang yang berasal dan suatu kaidah hukum, kasus ini juga merupakan perbuatan penyalahgunaan hak yang dapat merugikan orang lain. Menurut *Van Apeldorn*, penyalahgunaan hak terjadi apabila seseorang melaksanakan haknya dengan cara yang bertentangan dengan maksud diberikannya hak itu, yaitu bertentangan dengan tujuan sosialnya. Pada kasus tersebut maka peneliti dapat melihat unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum secara jelas, adanya. Perbuatan melawan hukum dari kasus tersebut merupakan perbuatan *Misfeasance* yaitu perbuatan yang dilakukan secara salah, perbuatan yang mana merupakan kewajibannya atau merupakan perbuatan yang dia mempunyai hak untuk melakukannya. ACT merupakan lembaga kemasyarakatan non-profit yang memiliki pola Kerjasama yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2009 dan disebutkan dalam Pasal 7b yaitu “Kerjasama pemerintah daerah provinsi dengan organisasi kemasyarakatan nirlaba lainnya yang mempunyai ruang lingkup provinsi.”

Kedua, Pihak yang dirugikan oleh penyelewengan dana dalam kasus *Lion Air* yaitu para keluarga korban yang berhak atas haknya yaitu mendapatkan dana donasi dari masyarakat. Adanya kerugian yang disebabkan oleh pelaku, sesuai ketentuan dalam Pasal 1233 KUHPerdata maka pelaku wajib untuk mengganti kerugian. Dijelaskan pula pada Pasal 35

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2009, ACT sebagai organisasi kemasyarakatan nirlaba yang berselisih maka harus mengikuti peraturan. Jenis pertanggung gugat dalam Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa kasus yang menyebabkan kerugian ini yaitu pertanggung gugat untuk kerugian yang timbul karena kematian, menderit, luka dan penghinaan.

Kata kunci (*keyword*): penyelewengan dana, perbuatan melawan hukum, Aksi Cepat Tanggap.



UCAPAN TERIMA KASIH

Bismillahirrohmmaanirrohim,

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Tiada kegembiraan dan sebagai hamba-Nya, seraya mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa yang telah melimpahkan taufik dan Rahmat-Nya dengan memberikan Kesehatan, kekuatan, dan ketabahan, akhirnya dapat menghantarkan peneliti kepada selesainya penyusunan skripsi ini, sebagai salah satu syarat menempuh derajat gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Universitas Lambung Mangkurat. Juga tidak lupa disampaikan shalawat dan salam, semoga dicurahkan selalu kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabatnya, para tabi'in dan pengikutnya sampai akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tertata dengan baik, tanpa mendapatkan bantuan, dorongan, dukungan, masukan dan bimbingan dari berbagai pihak dan kalangan, baik secara perseorangan maupun kelembagaan. Dalam kesempatan ini, izinkan peneliti dengan penuh suka cita menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini. Atas budi baiknua, seraya memanjatkan doa semoga Allah SWT Tuhan Yang Mahakuasa akan memberikan pahala yang berlipat ganda sesuai dengan amal kebajikannya masing-masing. Pada kesempatan ini peneliti tidak mungkin menyebutkan satu persatu para pihak yang telah membantu dalam mempersiapkan, melaksanakan, dan menyelesaikan penelitian dan penulisan skripsi ini, hanya beberapa nama saya yang disebutkan, diantaranya yaitu:


1. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Prof. Dr. Abdul Halim Barkatullah, S.Ag., S.H., M.Hum.**, mantan Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. H. Achmad Faishal, S.H., M.H.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung

Mangkurat, yang telah berkenan menerima peneliti sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat pada Program Sarjana Program Studi Hukum.;

2. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Muhammad Ananta Firdaus, S.H., M.H.**, selaku ketua Program Sarjana Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat, yang telah bersedia memberikan layanan akademik dan administratif kepada peneliti sejak awal studi sampai saat ini;
3. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Rachmadi Usman, S.H., M.H.**, selaku Pembimbing Utama dan yang terhormat lagi amat terpelajar **Rahmat Budiman, S.H., LL.M.**, selaku Pembimbing Pendamping, yang dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan dan masukan terkait dengan penelitian dan penulisan skripsi ini, baik dari sejak penyusunan proposalnya sampai dengan penyelesaian penyusunan penulisan skripsi ini;
4. Yang terhormat lagi amat terpelajar **Dr. Mulyani Zulaeha, S.H., M.H.**, selaku dosen pembimbing akademik, atas segala arahan, bimbingan, dan motivasinya dalam Menyusun rencana studi hingga selesai tepat pada waktunya;
5. Kepada Bapak **Yusuf Manaha** dan Ibu **Rohmami Kejora** atas didikan serta kasih sayang, dukungan dan segala yang diberikan sehingga peneliti telah tumbuh dengan baik;
6. Kepada saudara perempuan saya **Maya Ria Dini** dan **Gita Sahara** dan keponakan saya **Ahmad Nusantara Nurhamda, Ahmed Andaru Effendi**, dan **Ahmed Svarnabhumi Effendi** yang telah memberikan dukungan dengan sangat baik sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini selesai;
7. Kepada bibi saya **Nana Lesmana** dan sepupu saya **Alifya Endah L.** serta kepada pihak yang berperan banyak dan memberikan dukungan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Peneliti menyadari, bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaannya sebagai sebuah karya ilmiah, karena itu dengan penuh sukacita dan tangan terbuka akan menerima saran dan masukan yang bersifat konstruktif dalam rangka untuk lebih menyempurnakan penulisan skripsi ini, agar dapat menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa lainnya, setidaknya agar dapat memenuhi prasyarat mengakhiri Pendidikan akademik Program Sarjana Program Studi Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

Akhirnya dengan kerendahan hati, peneliti berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan sumbangsih bagi pengembangan keilmuan hukum serta mendatangkan kemaslahatan agama, nusa, bangsa dan negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Semoga terkabul harapan tersebut.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN.....	iii
SUSUNAN PANITIA PENGUJI.....	iv.
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	v
RINGKASAN	vii
ABSTRAK	viii
UCAPAN TERIMAKASIH	xii
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR PERATURAN PERUNDNANG-UNDANGAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Metode Penelitian.....	9
E. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Hakikat Perbuatan Melawan Hukum.....	14
1. Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	14
2. Sejarah dan Perkembangan Perbuatan Melawan Hukum.....	19
3. Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum	22
B. Pengertian dan Jenis Kerugian	25
C. Pengertian dan Macam Pertanggungjawaban/Ganti Rugi.....	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	32
A. Kategori Penyelewengan Dana menurut Hukum Perdata.....	32
B. Pihak yang Dirugikan oleh Pelaku Penyelewengan Dana.....	38
C. Pertanggungjawaban oleh Pelaku Penyelewengan Dana.....	40

BAB IV PENUTUP DAN KESIMPULAN44

 a. Kesimpulan44

 b. Saran45

DAFTAR RUJUKAN 46



